



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2013/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah yang di ajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 73 tahun, agama Islam, Pendidikan SR (tidak tamat), Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan NAMA TEMPAT TINGGAL PEMOHON, Kelurahan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon.

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Penjual Emas, tempat tinggal di Lingkungan Bajeng, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 16 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 9/Pdt.G/2013/PA Tkl pada tanggal 16 Januari 2013. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tahun 1959, Pemohon dengan suami Pemohon bernama NAMA SUAMI PEMOHON melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon dahulu di NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sekarang Lingkungan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kelurahan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Dg. Saung, Imam NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Pabo Dg. Kulle dan saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Pajai Dg. Bella
 - b. Palu Dg. Nai.Mas kawinnya berupa tanah sawah 4 Are dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon ada hubungan darah, yaitu sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dahulu di NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama di Kampung Bajeng, Kecamatan Pollongbangkeng Utara, Kabupaten takalar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai enam orang anak bernama :
 1. Haeruddin (meninggal)
 2. Hasnah (beralamat di Timika)



3. Haminah (beralamat Kelurahan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar)
4. Haruna (meninggal)
5. Hamzah (beralamat Kelurahan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar)
6. NAMA TERMOHON (sebagai anak, yang mewakili saudara yang masih hidup)
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 dan semasa hidupnya suami Pemohon adalah Anggota Veteran.
8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, karena pernikahannya tidak tercatat dan dilaksanakan tahun 1959, pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, belum tertib
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan tunjangan pensiun Veteran dari suami Pemohon NAMA SUAMI PEMOHON ke Pemohon (NAMA PEMOHON) dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1959 dahulu di NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sekarang Lingkungan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kelurahan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa Termohon menyatakan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/175/II/1991, Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, atas nama NAMA SUAMI PEMOHON tertanggal 25 Februari 1991, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P1.
2. Fotocopy Petikan Surat Keputusan, Nomor Skep_18/03/36/A-XVIII/XII/1997, Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, atas nama NAMA SUAMI PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P2.

3. Fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 100422/1001032201 atas nama NAMA SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen (persero), telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P3.
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 061/KS//SKK/XI/2012 atas nama NAMA SUAMI PEMOHON, tertanggal 21 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P4.
5. Fotocopy Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Nomor: 7305072501052654 sebagai kepala keluarga NAMA SUAMI PEMOHON, tertanggal 7 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P5.

B. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **Jamilah Dg. Kanang binti Sabang Dg. Tinri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama NAMA PEMOHON dan suami Pemohon bernama NAMA SUAMI PEMOHON.
- Bahwa, suami Pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa saksi hadir saat proses pernikahan Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON pada tahun 1959, dilaksanakan pernikahan dahulu di NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Lingkungan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kelurahan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan menurut Hukum Islam.
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon yang menjadi wali nikah adalah Pabo Dg. Kulle ayah kandung Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dinikahkan oleh Dg. Saung, Imam NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON.
- Bahwa, ayah kandung Pemohon mewakilkan kepada Dg. Saung (Imam NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON) untuk mengucapkan ijab.
- Bahwa, yang mengucapkan qabul adalah NAMA SUAMI PEMOHON.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah Pajai Dg. Bella dan Palu Dg. Nai.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon berupa tanah sawah 4 Are dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dan suaminya ada hubungan sepupu dua kali, namun tidak ada hubungan sesusuan dan semenda.
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan.
- Bahwa Pemohon dan suaminya setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama : 1. Haeruddin (meninggal), 2. Hasnah (beralamat di Timika), 3. Haminah, 4. Haruna, 5. Hamzah, 6. NAMA TERMOHON dan NAMA TERMOHON yang mewakili saudara-saudaranya sebagai Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun hingga suaminya meninggal dunia.
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon Anggota Veteran.
- Bahwa Pemohon belum mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon tidak tercatat.
- Bahwa, Pemohon mengajukan itsbat nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiunan janda Veteran pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : **Hj. Syarifah Dg. Kebo binti Dg. Colli**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama NAMA PEMOHON dan suami Pemohon bernama NAMA SUAMI PEMOHON.
- Bahwa, suami Pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi hadir saat proses pernikahan Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON pada tahun 1959, dilaksanakan pernikahan dahulu di NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sekarang Lingkungan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kelurahan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan menurut Hukum Islam.
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon yang menjadi wali nikah adalah Pabo Dg. Kulle ayah kandung Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dinikahkan oleh Dg. Saung, Imam NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON.
- Bahwa, ayah kandung Pemohon mewakilkan kepada Dg. Saung (Imam NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON) untuk mengucapkan ijab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengucapkan qabul adalah NAMA SUAMI PEMOHON.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah Pajai Dg. Bella dan Palu Dg. Nai.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon berupa tanah sawah 4 Are dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus jejak.
- Bahwa Pemohon dan suaminya ada hubungan sepupu dua kali, namun tidak ada hubungan sesusuan dan semenda.
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan.
- Bahwa Pemohon dan suaminya setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama : 1. Haeruddin (meninggal), 2. Hasnah (beralamat di Timika), 3. Haminah, 4. Haruna, 5. Hamzah, 6. NAMA TERMOHON.
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun hingga suaminya meninggal dunia.
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2012.
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon Anggota Veteran.
- Bahwa Pemohon belum mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon tidak tercatat.
- Bahwa, Pemohon mengajukan itsbat nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiunan janda Veteran pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohn menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2010 pada halaman 149-150 poin (11) dan (12) permohonan isbat nikah yang tidak dikumulasi dengan perceraian sebelum diproses terlebih dahulu harus diumumkan di masmedia atau sekurang-kurangnya ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama, dan ternyata permohonan Pemohon tersebut setelah ditempel di papan Pengumuman Pengadilan Agama Takalar selama 14 hari tidak ada pihak yang merasa keberatan dan mengajukan intervensi sehingga permohonan Pemohon dapat diproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON, bertempat di rumah orangtua Pemohon dahulu di NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sekarang Lingkungan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kelurahan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, pada tahun 1959, dinikahkan oleh Dg. Saung Imam NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Pabo Dg. Kulle, dengan mahar berupa tanah sawah 4 Are dibayar tunai, disaksikan oleh Pajai Dg. Bella dan Palu Dg. Nai, bahwa selama rukun Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai enam orang anak dan Pemohon mengajukan itsbat nikah karena Pemohon belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan tunjangan pensiun Veteran dari suami Pemohon NAMA SUAMI PEMOHON ke Pemohon (NAMA PEMOHON) dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan istbat nikah disebabkan perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, walaupun semua dalil dibenarkan oleh Termohon tetap bagi Pemohon dibebani bukti terkait hubungan hukum antara Pemohon dengan Suami Pemohon (NAMA SUAMI PEMOHON).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1, P2, P3, P4 dan P5, yang bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya. Selain itu, Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu secara formil Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti-bukti Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa masing-masing bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Selain dengan kekuatan pembuktian yang demikian itu, materi yang termuat dalam bukti P1, P2, P3, P4 dan P5, ternyata berkaitan dan bersesuaian satu sama lain (*innerlijk samenhang*) dengan materi keterangan saksi-saksi Pemohon, serta meneguhkan pula dalil-dalil permohonan Pemohon yang secara spesifik berkaitan dengan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi terbukti bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah pensiunan Veteran dan telah mendapat tunjangan Veteran, hal ini bersesuaian pula dengan bukti P1, P2 dan P3 (Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan, Petikan Surat Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran dan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) dan NAMA SUAMI PEMOHON kepala keluarga dari NAMA PEMOHON dan NAMA SUAMI PEMOHON, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2012 hal ini bersesuaian dengan bukti P4 (Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA SUAMI PEMOHON), serta NAMA PEMOHON adalah warga penduduk Lingkungan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, hal ini bersesuaian dengan bukti P5 (Kartu Keluarga).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Jamilah Dg. Kanang binti Sabang Dg. Tinri dan Hj.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah Dg. Kebo binti Dg. Colli bahwa materi keterangan kedua orang saksi

Pemohon merupakan pengetahuan pribadi yang diperoleh secara langsung oleh saksi

sendiri, bersesuaian satu sama lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan

Pemohon khususnya yang berkaitan dengan rukun dan syarat serta hal-hal yang

berkaitan dengan halangan/larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan

keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui jika Pemohon NAMA

PEMOHON telah menikah dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON, pada

tahun 1959 dinikahkan oleh Dg. Saung, Imam NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON,

dengan wali nikah Pabo Dg. Kulle yaitu ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh Pajai

Dg. Bella dan Palu Dg. Nai, adapun yang menjadi mahar adalah tanah sawah 4 Are

dibayar tunai. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon dan

suaminya ada hubungan nasab yakni sepupu dua kali, namun tidak ada hubungan

sesusuan dan semenda, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon serta tidak

ada larangan atau halangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon yang telah memenuhi

ketentuan formil maupun materil tersebut, pengadilan secara yuridis menilai telah cukup

untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON pada tahun 1959, dahulu di NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sekarang Lingkungan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kelurahan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa benar Pemohon dinikahkan oleh Dg. Saung, Imam NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Pabo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dg. Kulle, dengan mahar tanah sawah 4 Are dibayar tunai, disaksikan oleh Pajai

Dg. Bella dan Palu Dg. Nai.

- Bahwa benar ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka dan antara Pemohon dengan suaminya ada hubungan nasab yaitu sepupu dua kali, namun tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada yang keberatan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan perundangan-undangan yang berlaku.
- Bahwa benar Pemohon dan suaminya telah hidup rukun dan dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama, 1. Haeruddin 2. Hasnah, 3. Haminah, 4. Haruna, 5. Hamzah, 6. NAMA TERMOHON.
- Bahwa benar suami Pemohon bernama NAMA SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2012 dan suami Pemohon adalah pensiunan anggota Veteran.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON telah memenuhi rukun perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON terjadi pada tahun 1959 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama, berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon dengan laki-laki NAMA SUAMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan tunjangan pensiun Veteran dari suami Pemohon yang bernama NAMA SUAMI PEMOHON ke Pemohon (NAMA PEMOHON) dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar. Sehingga Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum. Terlepas apakah benar Pemohon berhak atas uang duka dan pengalihan pensiun janda, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHON yang terjadi pada tahun 1959, bertempat dahulu di NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sekarang Lingkungan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kelurahan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, harus dinyatakan sah. Putusan keabsahan perkawinan Pemohon ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai janda almarhum NAMA SUAMI PEMOHON, termasuk diantaranya untuk memenuhi persyaratan mengurus uang duka dan pengalihan pensiun janda Veteran pada PT. TASPEN Cabang Makassar serta hak-hak keperdataan lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1959, dahulu di NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sekarang Lingkungan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kelurahan NAMA TEMPAT NIKAH PEMOHON, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar Dra. Salmah sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Toharudin, SHI masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. A. Marhani Halim sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Kasang

Hakim Anggota II,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Salmah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Toharudin, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. A. Marhani Halim

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)